



**PERATURAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA SELABU JAYA BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUMDesa Selabu Jaya Bersama perlu penjelasan lebih terperinci dan lebih jelas yang akan dituangkan di dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bukit Selabu, Selabu Jaya Bersama
 - b. bahwa Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Bukit Selabu, Selabu Jaya Bersama perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Bukit Selabu
- Mengingat :**
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BUKIT SELABU, SELABU JAYA BERSAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bukit Selabu yang berkedudukan di Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bukit Selabu.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bukit Selabu.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa "Selabu Jaya Bersama".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bukit Selabu guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Selabu.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah Kelesuruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar.

BAB II PEGAWAI BUMDESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUMDesa berkewajiban:
- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMDesa dan/atau keputusan musyawarah desa
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMDesa
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMDesa
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMDesa
- (2) Pegawai BUMDesa berhak;
- a. Menentukan arah pengembangan BUMDesa untuk keuntungan masyarakat desa
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMDesa
 - c. Mendapatkan gaji/tunjangan /bulan dari persen laba keuntungan dan mendapat tambahan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMDesa surplus, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan dan/atau besaran surplus yang dicapai.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMDesa
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMDesa

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDesa
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDesa
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDesa
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMDesa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDesa

- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDesa
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDesa
- f. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDesa
- g. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa
- h. Mengelola surat menyurat secara umum

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDesa
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDesa
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMDesa
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDesa
 - b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDesa
 - c. Membuat laporan keuangan BUMDesa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDesa
 - d. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDesa;
 - e. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 - f. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan;
 - g. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

Pasal 5

- (1) Pegawai BUMDesa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Kepala Tata Usaha
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha
- (2) Pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa

- b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
- c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMDesa sesuai keputusan pimpinan

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUMDesa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
- (2) Pengangkatan pegawai BUMDesa berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMDesa
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai, dan
- (3) Pengangkatan pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan
 - b. Seleksi, dan
 - c. Aklamasi.

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMDesa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Habisnya masa bhakti
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUMDesa, dan
- (2) Pegawai BUMDesa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMDesa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMDesa, yaitu selama 5 tahun (selama masa jabatan kepala desa)
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara adalah 3 tahun
- (3) Jam kerja pegawai BUMDesa jam 08 – 15 WIB atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUMDESA

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMDesa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara, dan
 - d. Perwakilan pegawai BUMDesa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUMDesa.
- (3) Hasil keputusan BUMDesa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengawas BUMDesa.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUMDesa disampaikan secara internal kepada direktur BUMDesa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMDesa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDesa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bukit Selabu.

Ditetapkan di : Bukit Selabu
pada tanggal : 24 September 2020

KEPALA DESA BUKIT SELABU,



MUHAMAD ALI ROMADON

Diundangkan di : Bukit selabu
pada tanggal : 24 September 2020

SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU,



HERY WIBOWO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2020 NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN DESA BUKIT
SELABU

NOMOR : 39

TANGGAL : 24 September 2020

ANGGARAN DASAR
BUMDESA SELABU JAYA BERSAMA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMDesa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMDesa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMDesa ini bernama BUMDesa Selabu Jaya Bersama *Desa Bukit Selabu* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMDesa.
- (2) BUMDesa Selabu Jaya Bersama *Desa Bukit Selabu* berkedudukan di Desa Bukit Selabu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa adalah:
- a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. Penyewaan dan Retribusi Pasar Desa
 - d. Produksi/Daur Ulang Limbah Kayu dan Plastik (TTG)
 - e. Perkreditan
 - f. Perkebunan (Jual Beli TBS) dan Getah Karet (Latek)

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMDesa dapat:
- a. Dapat menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan
 1. **AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA.**
Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.
 2. **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PERCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO.** Subgolongan ini mencakup : Perdagangan eceran semua jenis buku - Perdagangan eceran majalah dan alat-alat tulis Subgolongan ini juga mencakup : Perdagangan eceran perlengkapan

kantor seperti bolpoin, pensil, kertas dan lain-lain
Subgolongan ini tidak mencakup : Perdagangan eceran buku
bekas dan buku antik,

b. Dapat menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. **AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN.** Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
2. **AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL.** Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

c. Dapat menjalankan Kegiatan Usaha Penyewaan

1. Kendaraan transportasi Darat
2. Alat Pesta/cattring
3. Gedung Pertemuan
4. Ruko
5. Tanah milik BumDes
6. Kios dan Los Pasar Desa
7. Retribusi Kebersihan dan Parkir
8. Dan Jenis Penyewaan Lainnya.

Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUMDesa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan, dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMDesa mempunyai saldo laba yang positif.

Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (2) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (3) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (5) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa
 - b. BPD, dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga, dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMDesa/Unit Usaha BUMDesa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMDesa
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa dan perubahannya; membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan
- c. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa
- d. mengangkat pengawas
- e. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa
- f. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa
- g. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat
- h. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa
- i. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai,

- jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa
- j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa
 - k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa
 - l. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan kegiatan tertentu, menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa
 - m. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - n. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa, dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan, dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji per bulan
2. Tunjangan per bulan

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Bukit Selabu
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur)
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur
 - d. berpendidikan minimal S M A sederajat
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMDesa
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDesa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan
- f. melakukan pinjaman BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMDesa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian, dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa untuk kepentingan BUMDesa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa serta mewakili BUMDesa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasihat
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyawarah Desa, dan

- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. gaji per bulan
 2. tunjangan per bulan, dan
 3. manfaat lainnya berupa bonus akhir tahun sesuai kinerja yang besarnya berdasarkan hasil penilaian pengawas dan keputusan musdes.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Bukit Selabu
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas)
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, dan

- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMDesa dan/atau Desa
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDesa dan/atau perubahannya
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka

perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa, dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa, dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji per bulan, dan
- b. Tunjangan per bulan

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUMDesa berjumlah Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa Tahun 2017 dengan total nilai Rp.190.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau 100 % (seratus persen), dan
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tanam Tumbuh Kebun Sawit sejumlah 6 Unit Pekarangan Kebun dengan total nilai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - c. Tenda sejumlah 4 unit dengan total nilai Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp. 0,- (Nol Rupiah) dari tuan *nama orang*.....;
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya *nama orang*.....; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.....,- (.....Rupiah) dari koperasi *nama koperasi*

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMDesa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah
 - c. hasil usaha

- d. pinjaman, dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDesa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUMDesa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMDesa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha, dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMDesa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas

Pasal 34

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 35

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 100% (sertarus persen);
 - b. diserahkan kepada tuan sebesar % (..... per seratus)
 - c. diserahkan kepada nyonya sebesar % (.....per seratus) dan
 - d. diserahkan kepada koperasi sebesar % (.....per seratus)
- (3) Hasil Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 35% yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, *(dan seterusnya)*
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUMDesa/Unit Usaha BUMDesa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35%
 - c. Diserahkan bayar gaji pengurus BumDes Sebesar 30%
- (4) Sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 huruf c dialokasikan untuk:

- Gaji ketua BumDes sebesar	8%
- Gaji Sekretaris BumDes sebesar	6%
- Gaji Bendahara BumDes sebesar	6%
- diserahkan kepada Penasehat/Komisaris sebesar	7%
- diserahkan kepada Pengawas sebesar	3%

BAB VII

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukit Selabu
Pada tanggal : 24 September 2020

KEPALA DESA BUKIT SELABU,

MUHAMAD ALI ROMADON

